



PENERAPAN KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN BEKASI

Siti Nur Hidayah, Gili Argenti , Gun Gun Gumilar

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Pertanian menjadi salah satu sektor penting di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara agraris, yang mana sektor pertanian menjadi menjadi salah satu sektor yang berkontribusi dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Namun seiring berjalannya waktu, lahan pertanian mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Adanya alih fungsi lahan menjadi penyebab berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah dengan lahan pertanian yang luas juga mengalami dampak alih fungsi lahan yang signifikan. Penerapan kebijakan LP2B diharapkan dapat mengoptimalkan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Penerapan LP2B tersebut dengan didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2031. Dikeluarkannya Perda tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk terus mempertahankan lahan pertanian kabupaten Bekasi yang masih tersisa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggambarkan bagaimana proses implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Bekasi.

Kata Kunci: Alih fungsi lahan, Lahan Pertanian, LP2B, Pertanian Bekasi.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia. Indonesia sebagai Negara agraris menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor paling vital. Sebagian warga negaranya bermata pencaharian sebagai petani yang memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya salah satunya adalah lahan pertanian. Sektor pertanian di Indonesia menjadi salah satu sektor yang berkontribusi dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Pembangunan ketahanan pangan nasional merupakan salah satu aspek prioritas pemerintah melalui sektor pertanian. Sektor pertanian dalam konteks pembangunan nasional sektor pertanian berkaitan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada berbasis komoditas pertanian (Undra, 2019).

Namun, seiring berjalannya waktu semakin besar populasi penduduk memaksa banyak perubahan yang terjadi, terutama dalam pembangunan. Hal tersebut dilakukan bukan semata tanpa alasan, tetapi menjadi suatu keharusan dalam memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Pembangunan infrastruktur seperti perumahan dan industri berimbas pada alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap luas alih fungsi lahan, apabila jumlah penduduk meningkat, maka akan terjadi peningkatan juga pada luas alih fungsi lahan pertanian. Dampak luas alih fungsi lahan pertanian terhadap produksi pangan utama berpengaruh signifikan terhadap produksi hasil panen (Hidayat & Rofiqoh, 2020).

Menurut (Ismaya, 2011) dalam (Masrukhin, 2019) menyebutkan bahwa faktor yang menjadi pendorong adanya perubahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian adalah disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, Urbanisasi tenaga kerja,

pertumbuhan di sektor industri, rencana tata ruang yang mengakomodasi strategi pengembangan metropolitan serta belum adanya rencana tata ruang yang berkekuatan hukum baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan.

Penerapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan perkembangan sektor-sektor ekonomi non-pertanian secara keruangan, dengan penyesuaian penggunaan lahan pada saat ini. Hal tersebut merupakan langkah positif dalam menghindari pelanggaran penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Marinda et al., 2020)

Upaya meminimalisir adanya pengalihfungsian lahan dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam undang undang tersebut berisi aturan mengenai melindungi lahan pertanian dari derasnya arus degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan sebagai akibat dari meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah dengan lahan pertanian yang luas sekaligus menjadi daerah penyangga ibukota dengan sektor perekonomiannya yang pesat di bidang industri dan pertanian. Namun, Kabupaten Bekasi tak selamanya stabil, semakin lama sektor pertanian Kabupaten Bekasi mulai mengalami penurunan, hal tersebut merupakan dampak dari pertumbuhan perekonomian di sektor industrial. Daerah pesawahan semakin tergerus setiap tahunnya.

Bekasi yang saat ini dikenal sebagai sentra industri mengakibatkan kebutuhannya akan lahan industri meningkat. Meningkatnya kebutuhan lahan industri dan perumahan ini

menjadi sebab semakin berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Bekasi sebagai imbas dari alih fungsi lahan. Selain itu, kawasan industri yang dibangun secara terpadu membuat pengalihfungsian lahan ini tak terlalu disoroti. Padahal apabila alih fungsi lahan ini terus terjadi, bukan tidak mungkin lahan pertanian di Kabupaten Bekasi akan menghilang. Daerah mengalami tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dihadapkan pada persaingan penggunaan lahan antara sektor pertanian dengan permukiman dan industri. Perencanaan tata guna lahan dan instrumen regulasi merupakan solusi dalam mengatasi hal tersebut. (Hatmanto & Setyono, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mejabarkan dan memberi gambaran terkait Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B di Kabupaten Bekasi. Pemilihan metode ini diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah dan penyelidikan yang dilakukan melalui fakta-fakta yang ada sebagaimana realitanya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan observasi lapangan, kegiatan wawancara, serta studi dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian daya dan penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan dalam hal ini dilakukan oleh penulis dengan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi ini menggunakan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031. Peraturan daerah ini disebutkan

dalam pasal 29 ayat (2) huruf a diarahkan dan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 35.244 (tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat) hektar meliputi: Kecamatan Cabangbungin; Kecamatan Sukawangi; Kecamatan Sukakarya; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Karang Bahagia; Kecamatan Pebayuran; Kecamatan Kedungwaringin; Kecamatan Cikarang Timur; Kecamatan Setu; Kecamatan Serang Baru; Kecamatan Cibarusah; Kecamatan Bojongmangu. Dengan penjabaran lahan pada table berikut ini:

Tabel 1.
Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Bekasi

Kecamatan	Luas Lahan (BPN)	Luas Lahan (BPS)	LP2B
Cibitung	1.998 Ha	1.694 Ha	452 m ²
Cikarang Timur	3.086 Ha	2.148 Ha	2.323 Ha
Kedungwaringin	2.020 Ha	1.890 Ha	1.784 Ha
Pebayuran	6.808 Ha	6.831 Ha	6.720 Ha
Sukakarya	4.135 Ha	3.770 Ha	3.702 Ha
Sukatani	2.910 Ha	2.647 Ha	2.613 Ha
Sukawangi	6.091 Ha	4.801 Ha	4.645 Ha
Tambelang	3.035 Ha	3.056 Ha	3.039 Ha
Cabangbungin	4.085 Ha	3.313 Ha	2.857 Ha
Karang Bahagia	3.056 Ha	2.724 Ha	2.816 Ha
Bojongmangu	2.629 Ha	1.616 Ha	1.500 Ha
Cibarusah	2.217 Ha	1.655 Ha	1.652 Ha
Serang Baru	2.504 Ha	1.653 Ha	1.141 Ha

Kriteria lahan LP2B :

- Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi. Luas

lahan tersebut minimal 20 Hektar

- Memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian. Lahan yang sudah beririgasi bisa dijadikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan rawa pasang surut atau lebak harus dilihat dahulu kedalaman gambutnya serta konservasi tanah dan airnya barulah dapat dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Adapun bila lahan yang tidak beririgasi harus dilihat dari curah hujan pertahun minimal 1000mm/tahun.
- Didukung infrastruktur dasar seperti irigasi serta tersedianya akses jalan sebagai jalur transportasi dari saran dan prasarana pertanian nantinya.
- Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. Dibuktikan dengan produktivitas pangan minimal 3 ton/ha untuk padi, 75 ton/ha untuk ubi jalar dan 100 ton/ha untuk ubi kayu.

Dalam penetapan LP2B digunakan teknologi Argis yang menghasilkan peta spasial yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh kelompok tani yang ada di Kabupaten Bekasi supaya para petani mengetahui apakah lahannya masuk kepada lahan LP2B atau tidak.

Dalam pelaksanaannya, LP2B yang mengacu pada Perda Nomor 11 tahun 2012 juga mengacu pada undang-undang nomor 41 tahun 2009 yang mendukung ketahanan pangan yang mencakup tujuh simpul kritis yakni sebagai berikut; Dukungan peraturan daerah; pemahaman terhadap

karakteristik sumber daya lahan pertanian; identifikasi tipe lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan; struktur penguasaan lahan petani; fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali; perpecahan dan perencanaan lahan; serta pentingnya pengembangan pusat informasi.

Untuk memperkuat kedudukan UU perlindungan LP2B, selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi memperjelas fungsi kedudukan UU tersebut, yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dengan adanya penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan agar lahan pertanian yang menghasilkan pangan di Kabupaten Bekasi tidak terus menerus tergerus seiring meningkatnya kebutuhan akan lahan non pertanian, sehingga nantinya akan meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi. Oleh sebab itu, lahan pertanian berkelanjutan di kabupaten Bekasi dipatok sebesar 35.244 hektar dari total 48.000 hektar luas sawah Kabupaten Bekasi. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebesar 35.244 hektar tersebut tersebar di 12 kecamatan dari total 23 kecamatan yang ada. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten

Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031.

Dalam pelaksanaan program LP2B ini sudah pasti melibatkan banyak pihak, dalam hal ini yang menjadi inti pelaksana ialah dinas pertanian, namun dinas juga bekerja sama dengan dinas-dinas lain seperti Dinas PUPR sebagai pengatur tata ruang, Dinas Perizinan sebagai pemberi izin bila ada industry atau perumahan yang akan dibangun, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, serta pemangku kebijakan lainnya. Selain itu para petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta seluruh masyarakat kabupaten bekasi juga merupakan pihak yang terlibat sebagai penerima kebijakan.

Mengenai sosialisasi, Dinas terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kelompok tani sebagai mitra yang terkait langsung dengan dinas. Sebelum melakukan sosialisasi, dinas melakukan pemotretan satelit bersama pihak ketiga untuk membuat peta spasial guna membuat draft pemetaan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi, lalu salah satu staf dinas akan turun ke lapangan untuk memberikan arahan kepada para petani terkait rencana LP2B di suatu wilayah dan menjabarkan wilayah mana saja yang akan dijadikan lahan LP2B. Selain itu, dinas pun juga sering mengundang petani untuk datang langsung ke dinas untuk bisa berdiskusi langsung dengan staf dinas.

Pelaksanaan dan penerapan LP2B di Kabupaten Bekasi sama sekali tak melibatkan finansial masyarakat, sesuai pemaparan dari salah satu ketua kelompok tani bahwa masyarakat terutama petani tidak merasa dirugikan dalam segi apapun dari adanya kebijakan ini. Masyarakat terutama petani justru sangat senang karena pemerintah dalam hal ini dinas pertanian sangat membantu para petani dalam mempertahankan

lahan pertaniannya sebagai sarana mata pencahariannya.

SIMPULAN

Tujuan adanya penerapan kebijakan LP2B yakni untuk mempertahankan lahan pertanian di daerah Kabupaten Bekasi yang masih ada dan menghindari terjadinya alih fungsi lahan ke sektor non-pertanian sebagai upaya mempertahankan ketahanan pangan di Bekasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031 bahwa dalam pasal 29 ayat 2 huruf a dijelaskan bahwa lahan sebesar 35.244 hektar merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh dialih fungsikan sebagai lahan non pertanian.

Sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan ini sangat baik, dibuktikan dengan pemaparan para penerima kebijakan, bahwa dinas memang sangat membantu dalam mempertahankan lahan pertanian yang masih ada, serta komunikasi terkait kebijakan ini dilaksanakan cukup baik, baik Dinas sebagai pelaksana di daerah maupun kepada penerima kebijakan dalam hal ini para petani dan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

Hatmanto, T., & Setyono, J. S. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) MELALUI PENGGUNAAN PETA SPASIAL Studi Kasus di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. *Seminar Nasional Geomatika*. <https://doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.1032>

Hidayat, S. I., & Rofiqoh, L. L. (2020). ANALISIS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KEDIRI. *Jurnal Social Economic of Agriculture*. <https://doi.org/10.26418/j.sea.v9i1.40646>

Marinda, R., R.P. Sitorus, S., & Pribadi, D.

O. (2020). ANALISIS POLA SPASIAL PERSEBARAN KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG. *JURNAL GEOGRAFI*.
<https://doi.org/10.24114/jg.v12i02.17646>

Masrukhin, M. (2019). PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN CIREBON. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.2598>

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031

Rasminto. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Pertanian di Kabupaten Bekasi. *Genta Mulia*. Volume IX. No. 1 hal : 8-22

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan

Undra, V. L. (2019). IDENTIFIKASI PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KONTUKOWUNA. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*.
<https://doi.org/10.36709/jppg.v4i2.6988>

Wulandari, Dian Ayu. (2017). Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian Pangan berkelanjutan (lp2b) di kabupaten tegal. *Jurnal Penerbit Universitas Diponegoro*. 10-14